



PUTUSAN

Nomor: 63/PID.SUS/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JUNI HARTONO ALIAS IJUN BIN SENTONO**
Tempat lahir : Sungai Lintang (Kayu Aro Barat – Kerinci)
Umur / Tgl. lahir : 40 Tahun / 05 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Sungai Lintang Kec.Kayu Aro Barat
Kabupaten Kerinci Prop Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani / Dagang.

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 31 Mei 2017 Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN. Spn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2017 Nomor Reg.Perkara: 03/P/Ft.1/02/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa JUNI HARTONO ALIAS IJUN BIN SENTONO, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah Gudang Pupuk Restu Tani di desa Sungai Lintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "siapa pun selain produsen, distributor, dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dion Dosti (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan pupuk PHONSKA dan pupuk SP36 dimana pupuk yang ada pada saksi Dion Dosti berupa pupuk PHONSKA sebanyak 3 ton dan SP36 sebanyak 1 ton lalu terdakwa mengiyakan dan meminta saksi Dion Dosti agar mengantar ke gudang milik terdakwa di Gudang Pupuk Restu Tani di Desa Sungai Lintang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi Dion Dosti sampai di Kerinci dengan menggunakan truk/MB merek Mitsubishi Plat nomor polisi BA 8319 BU warna kuning, lalu terdakwa langsung membuka gudang dan pupuk tersebut dibongkar ke dalam gudang, dan setelah saksi Dion Dosti selesai membongkar pupuk dan hendak pergi meninggalkan gudang milik terdakwa anggota busur Polres Kerinci datang dan langsung menanyai terdakwa, lalu anggota busur mengecek gudang pupuk tersebut. setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi lalu anggota Busur menyuruh agar saksi Dion Dosti kembali memuatkan pupuk tersebut sebanyak 40 (empat puluh) zak yang terdiri dari 20 (dua puluh) zak pupuk jenis PHONSKA dan 20 (dua puluh) zak jenis SP36 kembali ke dalam truk/MB merek Mitsubishi Plat nomor polisi BA 8319 BU warna kuning milik saksi Dion Dosti, setelah ke 40 (empat puluh) zak pupuk masuk kedalam truck, anggota busur Polres Kerinci bersama dengan terdakwa dan saksi Dion Dosti beserta truk/MB merek Mitsubishi Plat nomor polisi BA 8319 BU warna kuning tersebut pergi menuju ke Polres Kerinci untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan jenis PHONSKA dan SP36, seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/zak, namun uangnya belum terdakwa serahkan kepada saksi Dion Dosti.
- Bahwa terdakwa memesan pupuk jenis PHONSKA sebanyak 3 ton atau 60 karung, dan SP36 sebanyak 1 ton atau 20 karung, namun yang diantar oleh saksi Dion Dosti sebanyak 5 ton yang terdiri dari PHONSKA sebanyak 4 ton atau 80 karung dan SP36 sebanyak 1 ton atau 20 karung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dalam memperjual belikan pupuk bersubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 30 ayat (2) Peraturan menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI nomor 77 thun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3e UU Darurat RI No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2017 Nomor: Reg.Perkara 03/P/Ft.1/02/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO** bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 30 ayat (2) Peraturan menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI nomor 77 thun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 ke-3e UU Darurat RI No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa **di tahan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Pupuk bersubsidi jenis SP36 sebanyak 20 Karung
 2. Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 20 Karung
 3. Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 Karung

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2017 Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Spn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNI HARTONO ALIAS IJUN BIN SENTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi selain dari pada Produsen, Distributor dan pengecer resmi**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JUNI HARTONO ALIAS IJUN BIN SENTONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Pupuk bersubsidi jenis SP36 sebanyak 20 Karung

Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 20 Karung
- Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 Karung

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2017 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-U4/494/Hk.01/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di putus pada tanggal 31 Mei 2017 Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Spn, dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2017, maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan substansi materiil dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak setuju terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi Jambi menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di mana ternyata di satu sisi alasan – alasan dalam memori bandingnya tersebut adalah bagian dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut

Umum dalam perkara ini dan tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat pada putusan Pengadilan tingkat pertama, apalagi dengan terus terang Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan setuju dengan konsideran menimbang pada halaman 26 putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sedangkan di sisi lain Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 26/Pid..Sus/2017/PN.Spn dimintakan banding tersebut, telah benar dan tepat baik mengenai pertimbangan – pertimbangan hukum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa maupun yang menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah tepat dan adil karena telah didahului dengan pertimbangan – pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan atas alasan itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, hal itu adalah kearifan dalam penerapan rasa keadilan yang menjadi kewenangan otoritas dari Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara a quo secara langsung dan terbuka dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum yang kemudian tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan baik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam putusan yang bersangkutan maupun pertimbangan – pertimbangan yang cukup tersirat yang meskipun tidak nampak namun nurani keadilan seorang Hakim dapat memaknainya dengan benar. Itulah rasa keadilan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara berlandaskan keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang seyogyanya dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang berkaitan utamanya oleh pencari keadilan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan yang dikemukakan di atas dan tanpa bermaksud mengabaikan alasan – alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut akan tetapi karena Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh sudah benar dan tepat, maka substansi keberatan Jaksa Penuntut

Umum patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding beralasan hukum mengambil alih pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ,oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 26/Pid.Sus//2017/PN. Spn tanggal 31 Mei 2017 harus dikuatkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 26/Pid..Sus/2017/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam tingkat banding maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No: 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu No: 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke-3e Undang-undang Darurat No: 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomiserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 26/Pid.Sus / 2017/PN Spn tanggal 31 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal **26 Juli 2017** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, S.H.M.H.** dan **EFRAN BASUNING, S.H.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Juni 2017 Nomor: 63//PID.SUS/ 2017/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh Hakim Ketua , dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUSWENDI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa dan penuntut umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MAHA NIKMAH, S.H.M.H.**

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H.

2. **EFRAN BASUNING, S.H.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, S.H.M.H.